

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara republik yang terdiri dari daerah-daerah yang terbagi menjadi 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.288 Kecamatan, serta 83.971 Desa/Kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2023). Sebelumnya Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang bersifat terpusat. Namun, setelah era reformasi Indonesia mulai berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi yang didukung dengan adanya *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah* (Indonesia) yang telah direvisi menjadi *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014* (Indonesia). Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi dapat diartikan sebagai konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana kekuasaan dan kewenangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang terdapat di wilayah mereka sendiri (Rachmad et al., 2023). Pemerintah melalui sistem desentralisasi berupaya dalam meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di setiap daerah dengan tujuan untuk menghindari ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari adanya sistem desentralisasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menciptakan pengelolaan keuangannya sendiri. Maka dari itu, dalam menerapkan otonomi daerah diperlukan sistem desentralisasi yang terbuka, efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawaban terhadap masyarakat (Putri & Darmayanti, 2019). Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah didorong untuk dapat membuat hal-hal inovatif yang dapat menghasilkan pendapatan daerah yang berguna untuk dana belanja mereka. Tujuan terpenting dalam pengelolaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanannya.

Terlaksananya otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada berpindahnya wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun juga terdapat pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpindah pula dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal tersebut tercantum dalam *Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indonesia). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebuah hasil kerja pemerintah yang meliputi pendapatan dan dana belanja di setiap daerah tersebut. Sebuah kinerja keuangan pemerintah dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar dapat menghasilkan penghasilan asli daerah setiap tahunnya (Prastiwi & Aji, 2020).

Untuk menilai kinerja keuangan antara pemerintah daerah dan perusahaan itu berbeda signifikan. Dikarenakan, keuangan pemerintah daerah, yang berbasis anggaran, tidak berfokus pada tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau *profit*. Meskipun, di dalam anggaran pemerintah daerah terdapat istilah surplus atau defisit itu hanya menggambarkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah, baik yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara* (Indonesia) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari tiga kategori, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2022-2023, menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) seluruh Provinsi di Indonesia mendapatkan pendapatan yang bersumber dari asli daerah sebesar 57,28% yang mengalami kenaikan sebesar 2,73% dari tahun 2022. Kemudian pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah sebesar 41,54% dan mengalami penurunan sebesar 2,78% dari tahun 2022. Serta pendapatan yang berasal dari sumber lainnya sebesar 1,18% yang mengalami kenaikan sebesar 0,06% dari tahun 2022, pendapatan lain-lain tersebut berupa pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, setiap daerah diharapkan mampu membuat sumber-sumber pendapatan keuangannya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan belanja daerah tersebut.

Faktor geografis juga sangat mempengaruhi terhadap pendapatan asli di masing-masing daerah. Apabila suatu daerah memiliki wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumber daya yang memadai, serta tempat wisata yang bisa dikelola dengan baik, hal tersebut akan membuat suatu daerah memiliki pendapatan asli yang lebih besar (Pratiwi et al., 2022). Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi besar yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yang tercatat pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebanyak 50.345.200 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024), yang secara tidak langsung menuntut pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan daerahnya yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut data dari (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023) pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 37.040,04 km², yang terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 Kecamatan dan 5.5957 Kelurahan dan Desa. Berikut rincian lebih detail mengenai luas disetiap Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tabel 1.1 (halaman 5) ini:

Tabel 1. 1 Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Kecamatan	Kelurahan /Desa
1	Bogor	2,991.78	8.08%	40	435
2	Sukabumi	4,164.15	11.24%	47	386
3	Cianjur	3,631.92	9.81%	32	360
4	Bandung	1,740.84	4.70%	31	280
5	Garut	3,101.24	8.37%	42	442
6	Tasikmalaya	2,705.86	7.31%	39	351
7	Ciamis	1,595.94	4.31%	27	265
8	Kuningan	1,192.90	3.22%	32	376
9	Cirebon	1,071.95	2.89%	40	424
10	Majalengka	1,330.17	3.59%	26	343
11	Sumedang	1,566.20	4.23%	26	277
12	Indramayu	2,076.06	5.60%	31	317
13	Subang	2,165.55	5.85%	30	253
14	Purwakarta	993.09	2.68%	17	192
15	Karawang	1,913.71	5.17%	30	309
16	Bekasi	1,251.02	3.38%	23	187
17	Bandung Barat	1,283.44	3.47%	16	165
18	Pangandaran	1,128.18	3.05%	10	93
19	Kota Bogor	111.37	0.30%	6	68
20	Kota Sukabumi	48.31	0.13%	7	33
21	Kota Bandung	166.59	0.45%	30	151
22	Kota Cirebon	39.44	0.11%	5	22
23	Kota Bekasi	213.04	0.58%	12	56
24	Kota Depok	199.91	0.54%	11	63
25	Kota Cimahi	42.43	0.11%	3	15
26	Kota Tasikmalaya	183.94	0.50%	10	69
27	Kota Banjar	131.01	0.35%	4	25
Total (Jawa Barat)		37,040.04	100%	627	5,957

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023)

Dengan jumlah luas wilayah yang terbilang cukup besar dan penduduk yang cukup padat di setiap daerahnya. Maka dari itu, pastinya pendapatan daerah serta belanja daerah di wilayah Jawa Barat juga yang termasuk cukup besar.

Berdasarkan laporan keuangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sampai 2023 (PPID Jawa Barat, 2024) diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami defisit pada tahun 2021 dan 2023. Berikut grafik (halaman 6) realisasi anggaran

pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sampai 2023 di bawah ini:



Gambar 1. 1 Grafik Realiasi Anggaran Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Sumber: PPID Jawa Barat (2024).

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, pada tahun 2021 Provinsi Jawa Barat memiliki realisasi anggaran pendapatan sebesar 36.991.873.224.931 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 37.470.910.431.064 triliun rupiah yang menyebabkan pada tahun tersebut realisasi anggaran mengalami *defisit* sebesar (479.037.206.133) miliar rupiah. Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari sisi pendapatan maupun belanjanya. Pendapatan yang menurun menjadi sebesar 33.236.110.512.395 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 32.774.222.386.723 triliun rupiah, namun penurunan realisasi anggaran tersebut tidak menyebabkan *defisit* melainkan *surplus* sebesar 461.888.125.672 miliar rupiah. Pada tahun 2023 realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Provinsi Jawa

Barat mengalami kenaikan menjadi sebesar 34.772.844.052.840 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 35.513.040.224.353 triliun rupiah, hal ini menyebabkan realisasi anggaran pada tahun 2023 kembali mengalami *defisit* (740.196.171.513) miliar rupiah.

Dalam melaksanakan ketentuan *Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah* (Indonesia), seorang Kepala Daerah wajib memberikan rancangan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar memperoleh keputusan bersama. Maka dari itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat paripurna Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rapat paripurna tersebut Provinsi Jawa Barat memiliki target pendapat sebesar 35,87 triliun, sedangkan merencanakan Belanja Daerah sebesar 37,07. Dimana hal tersebut menjadikan keuangan Provinsi Jawa Barat defisit sebesar 1,2 triliun rupiah pada tahun 2024 (Prayoga, 2023).

Dengan anggaran yang defisit itu kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat perlu dipertanyakan, kenapa dengan pendapatan yang meningkat dari tahun lalu dapat berakibat defisit dengan belanja daerahnya. Kinerja keuangan suatu daerah merupakan sebuah indikator pengukuran yang dapat digunakan untuk memastikan sebuah Pemerintah Daerah sudah melakukan aturan keuangannya dengan baik atau belum serta dapat mempertahankan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut. Sebuah nilai yang tinggi menjadi kewajiban yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah agar mendapat investor dari pihak eksternal yang dapat berakibat positif bagi kinerja keuangan daerah

tersebut. Meningkatnya kinerja keuangan daerah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam suatu daerah tersebut (Nurhayati & Hamzah, 2020).

Kinerja keuangan daerah juga bisa dilihat dari seberapa mandiri keuangan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menghasilkan kemampuan daerah untuk menjalankan sendiri kegiatan daerahnya dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah sebagai timbal balik dari kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah, seperti membayar pajak dan retribusi daerah. Kemandirian daerah adalah sebuah tujuan dari setiap daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Kemandirian yang dimaksud berupa pemerintah daerah yang memiliki sumber alamnya sendiri dan dapat mengelolanya dengan baik. Suatu pemerintah dapat menghasilkan jumlah pendapatan daerah yang besar tentunya memiliki arus kas yang cukup serta bagus dalam pengelolaannya agar dapat melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan hal dilakukannya hal tersebut akan terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Selain masalah kinerja keuangan yang masih dipertanyakan, masalah korupsi juga menjadi hambatan dan tantangan dalam kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2004-2020 terdapat 26 dari 34 Provinsi yang memiliki kasus korupsi, dan Provinsi Jawa Barat berada di nomor satu dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 101 kasus. Hal tersebut menjadi masalah serius bagi setiap pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi masalah korupsi. Dalam hal ini Firli Bahuri sebagai

ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif, legislatif di Pemerintah Daerah serta badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi (Kamil & Rastika, 2021). Dengan adanya fokus KPK terhadap banyaknya kasus korupsi di tingkat Pemerintah Daerah, hal tersebut menjadi usaha dan harapan KPK agar terciptanya penganggaran APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil *literature review* yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Halmawati, 2021), (Banunaek et al., 2022) dan (Julianti et al., 2024) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh (Niswani et al, 2022), (Wiguna, 2016) dan (Machmud & Radjak, 2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber diwilayahnya yang dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Halim, 2012). Menurut *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indonesia) menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah yang sangat penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa suatu daerah mampu mengoptimalkan sumber daya wilayahnya sendiri untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah (PAD) juga berfungsi sebagai alat pengukur seberapa baik pengelolaan sumber daya pada suatu wilayah. Jika pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi ekonomi mereka melalui pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan mereka, maka hal itu dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi dapat menunjukkan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya, Pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah dapat menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang efektif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia.

Pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan dan layanan publik dengan lebih fleksibel tanpa terlalu terpengaruh oleh kebijakan fiskal pusat, tetapi Pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat juga mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat menyebabkan ketidakpastian fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau pengurangan alokasi dana transfer. Selain itu, Pendapatan asli daerah (PAD) berfungsi sebagai pengukuran

seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan di daerah yang memiliki sistem administrasi yang baik, regulasi yang mendukung, dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, Pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung mencerminkan kinerja keuangan daerah dan membantu meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dana alokasi umum (DAU). Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Riani, 2019), (Febriyanti, 2022) dan (Susanti et al, 2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting et al, 2023), (Pradana & Handayani, 2023) dan (Simamora & Budiwitjaksono, 2022) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah (Nordiawan & Ayuningtyas, 2017).

Dana alokasi umum (DAU) memiliki peran penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, karena merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang berasal dari pemerintah pusat. Sebagian besar daerah masih bergantung pada Dana alokasi umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah, sehingga keberadaannya sangat memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Tingkat

ketergantungan fiskal yang tinggi ditunjukkan oleh proporsi Dana alokasi umum (DAU) terhadap pendapatan daerah, sementara daerah dengan ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan kemandirian keuangan yang lebih baik. Dana alokasi umum (DAU) juga berpengaruh terhadap seberapa baik pengelolaan keuangan daerah berjalan. Penggunaan Dana alokasi umum (DAU) yang tidak efektif dapat menunjukkan manajemen keuangan yang buruk, yang akan berdampak pada kualitas layanan publik.

Dana alokasi umum (DAU) juga membantu menjaga keseimbangan fiskal daerah, terutama di daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah. Tanpa dana alokasi umum (DAU), banyak daerah mungkin mengalami defisit anggaran yang dapat menghambat penyediaan layanan publik. Dalam analisis kinerja keuangan, Dana alokasi umum (DAU) juga memengaruhi rasio keuangan daerah seperti rasio efisiensi, efektivitas, dan solvabilitas. Rasio-rasio ini merupakan indikator penting dalam cara pemerintah daerah mengelola sumber daya yang tersedia. Akibatnya, Dana alokasi umum (DAU) tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk mengukur seberapa efektif dan mandiri pemerintah daerah mengelola keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh (Banunaek et al, 2022), (Riani & Rajana, 2022), (Nugraheni et al, 2024) dan (Adinata, 2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Fitasari & Ismawati, 2020) dan (Sari, 2016)

menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, *leverage* menunjukkan seberapa bergantungnya suatu daerah pada pendanaan eksternal seperti utang untuk membiayai operasi dan investasi. Pemerintah daerah memiliki banyak kewajiban fiskal, yang dapat meningkatkan risiko fiskal jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, *leverage* yang terkendali menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola pembiayaan dengan proporsi yang sehat antara pendapatan dan kewajibannya. Selain itu, rasio *leverage* memengaruhi solvabilitas daerah: rasio yang lebih tinggi menyebabkan utang yang harus ditanggung lebih besar. Pada akhirnya, hal ini dapat memengaruhi kemampuan fiskal untuk menyediakan layanan publik. Dalam jangka panjang, pengelolaan *leverage* yang baik dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah dengan memastikan bahwa pembiayaan utang digunakan untuk pembangunan, bukan hanya untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas keuangan dan efektivitas manajemen fiskal pemerintah daerah, dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kinerja keuangan daerah.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh (Kirana & Sulardi, 2020), (Suandani & Banu, 2021) dan (Karno & Alliyah, 2021) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, menurut (Mappiasse, 2018) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit adalah

pernyataan profesional auditor tentang kesesuaian informasi dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada beberapa hal, seperti apakah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, informasi yang cukup diungkapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, dan seberapa baik sistem pengendalian internal bekerja selama proses (Adinata et al, 2023).

Opini audit menunjukkan tingkat kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menentukan apakah laporan keuangan daerah telah dibuat sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintahan yang berlaku. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, yang menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabilitas yang tinggi. Sebaliknya, opini dengan pengecualian atau bahkan tidak wajar menunjukkan ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, opini audit memengaruhi kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dapat memengaruhi kemungkinan investasi dan dukungan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, opini audit tidak hanya merupakan pengukur kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga alat evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

transparansi, efisiensi, dan keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini sebagai kelanjutan dari studi sebelumnya yang membahas kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai cerminan kinerja pemerintah. Perbedaan hasil temuan empiris dalam penelitian terdahulu sehingga inkonsistensi tersebut mendorong peneliti untuk memperkuat bukti terkait pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), *leverage* dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut menjadi alasan peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), *Leverage* dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023?
3. Apakah *Leverarge* berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023?

4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota Jawa Barat pada periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota Jawa Barat pada periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki harapan agar dapat memberikan manfaat, khususnya ke peneliti sendiri dan kepada pihak pembaca.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai teori-teori keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran, sumber pendapatan, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat memperdalam pemahaman mengenai bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), *leverage*, dan opini audit dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
 - b. Dalam perspektif teori agensi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat/DPRD sebagai

principal. PAD dan DAU menunjukkan bagaimana agen (pemerintah daerah) mengelola sumber daya yang diberikan oleh principal untuk mencapai kinerja keuangan terbaik. *Leverage* yang dapat menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap utang, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Opini audit membantu principal menilai akuntabilitas agen dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan informasi tambahan tentang seberapa efektif pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana principal dapat memantau dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sebuah kinerja keuangan dan pelayanannya kepada masyarakat daerah, serta dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat. Melalui penelitian ini masyarakat dapat memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.